



IMPLEMENTASI WAKALAH PADA SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI DI PERBANKAN SYARIAH

Sokhikhatul Mawadah ^{1*)}, Tria Pibriani ²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

¹⁾sokhikhatulmawadah@walisongo.ac.id, ²⁾triapibriani02@gmail.com

*Penulis koresponden

Diajukan:14-11-2022

Diterima:24-12-2022

Abstract: Domestic Letter of Credit is a written promise based on the written request of the *applicant* (*Applicant*). One of the written promises is that which binds the issuing bank to: Authorize another bank to make payments to the beneficiary and pay the draft drawn by the beneficiary. This research is a qualitative research. The data used are primary data derived from interviews while secondary data obtained from books, journals, and previous research. The results of the study stated that BSI Semarang City not only used wakalah bil ujarah contracts on SKBDN, but also used kafalah and murabahah contracts. BSI gets a *fee* (*ujrah*) based on risk. Implementation of Sharia Compliance BSI Semarang City on SKBDN according to maqashid sharia. Maqashid Sharia in question include: 1). *Ad-dien*: maintaining religion, BSI Semarang City is guided by the Koran, Hadith, and other Islamic laws in carrying out activities. 2). *an-nafs*: maintaining the soul, the SKBDN service involves several parties. 3). *al-aql*: maintaining reason, education through seminars and training. 4). *an-nasl*: maintaining offspring, BSI guarantees that customer funds come from halal funds that have a good impact on families and descendants 5). *al-mal*: maintain property, BSI takes profit through *fees* charged.

Keywords: implementation, *wakalah bil ujarah*, Domestic Letter of Credit, *maqashid sharia*

Abstrak: SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) adalah janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon (*Applicant*). Salah satu janji tertulis tersebut adalah yang mengikat bank pembuka (*Issuing bank*) untuk: Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer yang berasal dari wawancara sedangkan data sekunder didapat dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menyatakan bahwa BSI Kota Semarang tidak hanya memakai akad wakalah bil ujarah pada SKBDN, tetapi memakai juga akad kafalah dan murabahah. BSI mendapatkan *fee* (*ujrah*) berdasarkan resiko. Penerapan Syariah Compliance BSI Kota Semarang pada SKBDN sesuai maqashid syariah. Maqashid Syariah yang dimaksud diantaranya: 1). *Ad-dien*: memelihara agama, BSI Kota Semarang berpedoman pada Al Quran, Hadist, dan hukum Islam lainnya dalam menjalankan kegiatan.2). *an-nafs*:

memelihara jiwa, layanan SKBDN melibatkan beberapa pihak. 3). *al-aql*: memelihara akal, adanya edukasi melalui seminar dan training. 4). *an-nasl*: memelihara keturunan, BSI menjamin dana nasabah berasal dari dana halal yang berdampak baik bagi keluarga dan keturunan 5). *al-mal*: memelihara harta, BSI mengambil profit melalui *fee* yang dikenakan.

Kata Kunci: implementasi, *wakalah bil ujarah*, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, *maqashid syariah*

A. Pendahuluan

Wakalah berasal dari *wazan wakala-yakuli-wakilan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan.¹ *Wakalah* juga diartikan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua. Pihak kedua hanya melaksanakan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama.² *Wakalah Bil Ujarah* merupakan perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (*muwakil*) yang memberikan kuasanya kepada (wakil), dimana wakil mewakili untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *ujrah* (*fee/upah*) kepada wakil. *Wakalah* diatur dalam Fatwa DSN MUI NO 10/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang ketentuan, rukun dan syarat serta aturan terjadinya perselisihan. Akad *wakalah bil ujarah* pada perbankan syariah memiliki definisi dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pembelian *ujrah* atau *fee*.

Menurut Pasal 1 No 5/6/PBI/2003, pengertian Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atau dikenal lazim *Letter of Credit* (L/C) dalam negeri adalah janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon (*Applicant*) yang mengikat bank pembuka (*Issuing bank*) untuk:

- a) Melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya atau mengaksep membayar wesel yang ditarik oleh penerima.
- b) Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh

¹ Tim Kashiko, Kamus Arab-Indonesia (Kashiko, 2000).

² Abu dan Abdul Wahab Ibrahim Sulaiman, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

penerima. dan c) Memberi kuasa pada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima.³

Penggunaan akad *wakalah bil ujah* pada layanan SKBDN di Bank Syariah bertujuan agar mendapat kesejahteraan. Baik itu kesejahteraan karena pendapatan maupun kesejahteraan karena *maqashid syariah*. Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha, semakin besar pendapatan maka semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala kegiatan pengeluaran. Kesejahteraan juga dapat dilihat dari indikator tercapainya *maqashid syariah*. Menurut Imam Al Ghazali pada pemenuhan kebutuhan pokok yang meliputi lima hal penting, diantaranya: *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz al-mal* (memelihara harta) dan *hifz al-irdl* (memelihara kehormatan).⁴

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau sering disebut LC lokal adalah instrumen yang diterbitkan oleh Bank Penerbit, atas permintaan pembeli/pemohon yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada penjual/penerima apabila Bank penerbit menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN. SKBDN dipergunakan untuk mendukung transaksi perdagangan di dalam negeri. Menurut Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 5/6/PBI/2003, pengertian Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atau dikenal lazim Letter of Credit (L/C) dalam negeri adalah janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon (*Applicant*) yang mengikat bank pembuka (*Issuing bank*) untuk: a) Melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya atau mengaksep membayar wesel yang ditarik oleh penerima; b) Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; c) Memberi kuasa pada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima.

³ Peraturan Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia, tentang SKBDN* (Indonesia, 2003).

⁴ Firdaus Firdaus et al., "Various Methods of Establishing Contemporary Islamic law," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (Juni 19, 2020): 39–58.

Penelitian perbankan syariah memang sudah banyak yang berbicara dalam konteks kesejahteraan maqashid syariah.⁵ Nafilah yang membahas *Wakalah bil ujarah* juga telah memberikan dukungan legalitas dalam perbankan syariah.⁶ LC yang memiliki karakter yang sama SKBDN namun berbeda cakupan pun telah dijabarkan sebagai salah satu problem perbankan syariah oleh Barakatullah.⁷ Semuanya memberikan dukungan agar penelitian lebih lanjut tentang arti penting implementasi wakalah dalam perbankan syariah, khususnya dalam produk SKBDN.

Dalam penelitian ini adalah nasabah (*applicant*) SKBDN pada BSI (Bank Syariah Indonesia) Kota Semarang. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menulis artikel ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme *wakalah bil ujarah* pada layanan SKBDN yang ada pada BSI Kota Semarang. Dan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan *applicant* BSI Kota Semarang yang memakai akad *wakalah bil ujarah* pada layanan SKBDN dari indikator *maqashid al-syariah*.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu pengamatan langsung pada objek yang diteliti agar mendapatkan data yang relevan.⁸ Penelitian kualitatif adalah untuk mengungkap gejala secara holistik dan kontekstual.⁹ Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Untuk data primer berasal dari data hasil wawancara

⁵ Fattah Setiawan Santoso, "Motivasi Keagamaan Konsumen Muslim Dalam Penggunaan Bank Syariah," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (Desember 26, 2020): 103–116; Miftahur Rahman dan Defi Widayanti, "Pengaruh Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 6, no. 2 (Agustus 23, 2021): 139–154; Ghina Ibtihal Nafila Ashil, *Prosedur dalam Menangani Hambatan Transfer Terhadap Pelayanan yang Diberikan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Wruudunung* (Surabaya, 2020); Sandy Rizki. Febriadi, "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Perbankan Syariah.," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No. (2017): Hal 231 – 245.

⁶ Ulan Nurul Faizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan akad Wakalah Bil Ujarah pada Produk Asuransi pendidikan Di PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang" (2018).

⁷ Abdul Halim Barkatullah, "Problem Eksistensi Dan Operasional Perbankan Syari'ah Di Indonesia," *An-Nahdah* (2017): 1–16.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm.

dengan para pegawai dan *applicant* layanan atau produk SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) BSI (bank Syariah Indonesia) Kota Semarang. Sedangkan data sekunder didapat dari buku, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu. Sebelum hasil wawancara di dapat, peneliti telah terlebih dahulu melakukan observasi kepada para informan. Peneliti terjun kelapangan sendiri, baik pada *grand tour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

C. Hasil Dan Pembahasan


Implementasi Akad SKBDN Pada BSI Semarang

Pada perbankan syariah ada sutau layanan yang bernama SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri). SKBDN atau Surat kredit berdokumen atau L/C (*Letter of Credit*) adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri (antar pulau) atau arus barang keluar negeri (*exspor-impor*). Dalam pelaksanaan SKBDN, pelakunya yaitu bank, pemohon atau *applicant*, dan penerima harus berada didalam negeri, Pemohon yang dimaksud dalam hal ini adalah orang atau badan hukum yang memohon untuk membuka SKBDN pada bank dan yang dimaksud penerima adalah orang atau badan hukum yang disebut dalam wesel, SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang terkait dengan SKBDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran.

Penjelasan prosedurnya ialah, “1) Antara pembeli dan penjual barang terjadi kontrak pembelian/penjualan dengan syarat pembayaran menggunakan SKBDN. 2) Pembeli membuka SKBDN di *Issuing Bank* sebesar nilai kontrak. 3) *Issuing Bank* memberitahukan kepada *paying bank* bahwa SKBDN atas nama pemohon telah dibuka. 4) *Paying bank* selanjutnya meneruskan ke pihak *beneficiary* bahwa SKBDN telah dibuka. 5) Penjual selanjutnya mengirimkan barang yang diperjanjikan melalui perusahaan pengangkutan. 6) Bukti penerimaan barang selanjutnya diserahkan kepada pihak bank dan kepada pihak pembeli. 7) Bank penerbit (*Issuing Bank*) memberitahukan kepada bank pembayar bahwa barang telah diterima sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dalam SKBDN. 8)

Bank pembayar meneruskan kepada *beneficiary* dan melakukan negosiasi pembayaran. 9) *Beneficiary* selanjutnya menandatangani wesel yang diterbitkan bank pembayar. 10) Bank pembayar menyerahkan wesel yang diterbitkan kepada bank penerbit SKBDN untuk segera dipenuhi. 11) Bank pembayar melalui bank penerbit membebaskan kepada pihak *applicant* untuk memenuhi seluruh setoran jaminan. 12) Bank penerbit memberikan konfirmasi bahwa seluruh dana untuk SKBDN dimaksud telah efektif. 13) Bank pembayar melakukan pembayaran kepada *beneficiary*.”¹⁰

Gambar 1
Skema SKBDN



Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO 10/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang ketentuan, rukun dan syarat serta aturan terjadinya perselisihan. Wakalah diartikan sebagai ketentuan dan pelaksanaan akad pada bank syariah. Setelah akad terjadi maka terdapat suatu imbalan atau *fee* dari nasabah kepada bank sebagai balas jasa dari pelaksanaan akad. Hal tersebut dinamakan *wakalah bil ujah*. Akad *wakalah bil ujah* memiliki definisi dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pembelian *ujrah* atau *fee*. *Wakalah* secara etimologis adalah penjagaan, jaminan, tanggungan, pemberian kuasa. *Wakalah* juga diartikan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia Tahun 2008 tentang SKBDN

kepada orang lain sebagai pihak kedua. Pihak kedua hanya melaksanakan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama.¹¹ *Wakalah Bil Ujrah* merupakan perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (*muwakil*) yang memberikan kuasanya kepada (wakil), di mana wakil mewakili untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *ujrah* (*fee/upah*) kepada wakil yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi wakil untuk menjalankan tugas dari muwakil dengan sebaik-baiknya, tidak boleh membatalkan secara sepihak.

Saat wawancara ibu Fina, Manajer *trade sales* menyebutkan SKBDN dengan kata L/C. Ternyata keduanya hampir sama. SKBDN untuk dalam negeri, L/C atau *letter of credit* syariah untuk luar negeri. L/C di BSI melayani untuk dalam negeri. disebut dengan nama L/C lokal. Mekanismenya juga hampir sama dengan SKBDN. Beda pada bank koresponden dan pihak-pihak terkait lainnya yang ada di luar negeri. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Hikmah yang mengkomparasi L/C konvensional dengan L/C syariah. Salah satu hasil penelitiannya adalah pada akad yang digunakan. Pada L/C syariah akad yang digunakan adalah *wakalah bil ujarah*, *kafalah*, *hawalah* dan *mudharabah*. Sedangkan pada penelitian ini implementasi akad SKBDN pada BSI Semarang memakai akad *wakalah bil ujarah*, *kafalah* dan *murabahah*.

Akad yang digunakan pada layanan SKBDN ada dua yaitu akad *kafalah bil ujarah* dan *murabahah*. Secara bahasa, *kafalah* berasal dari kata *al-dhamm* (genggaman) dan *al-dhamn* (tanggungan/pinjaman). *kafalah* adalah pihak ketiga yang menjadi penjamin atas pembayaran suatu utang yang tidak dibayar oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut. *Kafalah* adalah akad jaminan satu pihak kepada pihak lain. Dalam lembaga keuangan biasanya digunakan untuk membuat garansi atas suatu proyek (*performance bond*), partisipasi dalam tender (*tender bond*) atau pembayaran lebih dulu (*advance*

¹¹ Sulaiman, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqh*.

payment bond).¹² Murahabah adalah murabahah merupakan akad jual beli barang dengan memberitahu harga pokok dan keuntungan yang ingin diperoleh penjual dan disepakati oleh pembeli.¹³ Dua akad ini terlebih dahulu ditawarkan kepada *applicant*. *Applicant* akan memilih yang mana. Jika *applicant* memilih akad *kafalah* maka langsung dilaksanakan atau diproses layanan SKBDN nya sesuai prosedur. Jika yang dipilih adalah akad *murabahah*, maka setelah produk selesai dibeli atau proses telah selesai (biasanya pembelian mesin), maka selanjutnya layanan SKBDN memakai akad *wakalah bil ujarah*.

Pemilihan akad *kafalah* rata-rata untuk pembelian material atau bahan baku untuk dijual kembali, sedangkan akad murabahah dan akad *wakalah bil ujarah* biasanya untuk pembelian mesin yang langsung digunakan, tidak untuk dijual kembali. Pada saat membeli barang maka akadnya adalah murabahah, setelah dokumen atau berkas datang maka berlanjut transaksinya memakai akad *wakalah bil ujarah*. Setelah nasabah atau *applicant* memilih akad yang mana selanjutnya adalah implementasi *applicant* sebagai pembeli atau sebagai penjual. Jika *applicant* sebagai pembeli maka *applicant* mengajukan atau meminta kepada pihak bank untuk menerbitkan SKBDN, dengan maksud agar pihak bank membayarkan sejumlah uang untuk kepentingan *applicant*. Apabila *applicant* sebagai penjual maka *applicant* menghubungi instansi terkait untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengiriman suatu barang, kemudian apabila dokumen-dokumen sudah terpenuhi maka pihak bank sebagai wakil *applicant* (penjual) mengirimkan dokumen kepada bank pembuka untuk membayarkan kepada bank tersebut dan pihak bank sebagai wakil *applicant* menyerahkan barang kepada pemesan. Selanjutnya bank akan mendata tentang dana yang dipakai. Apakah dana yang dimiliki adalah dana pribadi atau bukan, tergantung pada kontrak atau persetujuan nasabah dengan BSI

¹² www.bankmuamalat.co.id

¹³ fatwa DSM MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam penelitian ini BSI Semarang sudah melaksanakan tugas sebagai *issuing bank* yang kemudian meneruskan kepada bank penerus atau *advising bank*, dalam hal ini BSI Jakarta, yang selanjutnya meneruskan SKBDN kepada pihak *beneficiary* (penjual atau penyedia barang yang diminta oleh nasabah). Atas dasar tugas atau kerja ini, BSI mendapatkan *fee* atau *ujrah* dari nasabah.

Mekanisme pelaksanaan SKBDN di BSI Kota Semarang sudah sesuai dengan pasal 1 No 5/6/PBI/2003 terminologi perdagangan SKBDN, yaitu:

“SKBDN diterbitkan oleh bank penerbit yang sering disebut bank pembuka (*Issuing Bank*). *Issuing Bank* dapat menunjuk bank tertentu untuk meneruskan SKBDN kepada *beneficiary*. Bank yang meneruskan ini disebut bank penerus (*Advising Bank*). Bank ini akan melakukan pembayaran kepada *beneficiary* bila mendapat persetujuan dari bank penerbit untuk SKBDN operatif. Namun apabila SKBDN bersifat non operatif maka pembayarannya harus konfirmasi terlebih dahulu dengan bank pembuka. SKBDN operatif maupun non operatif juga berlaku untuk *sight* maupun *usance* SKBDN. Bank pembayar bagi SKBDN non operatif perlu mengirimkan dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN kepada bank pembuka/penerbit. Bila ini yang dilakukan maka bank pembayar/bank pengkonfirmasi juga bertindak sebagai bank pengirim (*Remitting Bank*). Hasil konfirmasi dengan bank pembuka akan diteruskan ke *beneficiary*. Bila bank meneruskan SKBDN ini maka disebut bank penerus (*Advising Bank*). Penerusan SKBDN terhadap *beneficiary* untuk bernegosiasi pembayaran serta wesel yang diterbitkan akan menempatkan bank itu sebagai *negotiating bank*. Khusus untuk bank penerbit yang tidak mempunyai cabang di wilayah bank tertuju akan menunjuk bank koresponden. Bila bank koresponden juga ditunjuk untuk melakukan penggantian pembayaran terhadap bank pembayar, maka bank tersebut disebut Bank Peremburs (*reimbursing bank*).”

Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulan Nurul faizah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penerapan akad *wakalah bilujrah* pada produk pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang bahwa dalam mengelola dana peserta, perusahaan akan mengambil *ujrah (fee)* untuk marketing dari kontribusi peserta. Dalam praktek penerapan *wakalah bil ujarah* pada produk Fulnadi

telah sesuai dengan fatwa Dewan Syaria'ah Nasional No: 52/DSNMUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujarah*. Di lihat dari peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi ditandai di formulir kepersertaan asuransi Fulnadi. Sedangkan *ujrah* yang diambil 25% tahun pertama, dan 10% tahun kedua.¹⁴ Perbedaan *fee* pada layanan SKBDN di BSI Semarang dengan hasil penelitian Faizah adalah pada penetapan *fee* atau *ujrah*-nya. Bank syariah dalam hal ini BSI mendapatkan *fee (ujrah)* berdasarkan resiko bukan berdasarkan angka atau nominal. Hal tersebut untuk menghindari riba. Mekanismenya BSI kerja dulu (melaksanakan tugasnya dulu) baru mendapatkan *ujrah*.

Untuk jaminan penerbitan SKBDN ada dua pilihan. Nasabah mau memakai cash sekali bayar selesai atau mau diangsur, misal tiga kali. Jika memilih bertahap maka memakai pembiayaan. Pihak BSI akan bertanya untuk menggunakan dana pribadi atau fasilitas. Dana pribadi maksudnya cash dari dana sendiri. Sedangkan fasilitas, maksudnya fasilitas pembiayaan dari BSI untuk nasabah. Jika memilih fasilitas, maka nasabah harus menyerahkan jaminan seperti layaknya pembiayaan lain pada bank syariah. Begitu pula yang berlaku pada layanan SKBDN. Jaminan tersebut berupa aset tanah, kendaraan dan sebagainya. Baik *cash* maupun fasilitas pembiayaan, sama-sama nasabah membayar *fee* kepada BSI. Bank syariah dalam hal ini BSI mendapatkan *fee (ujrah)* berdasarkan resiko bukan berdasarkan angka atau nominal. Mekanismenya BSI kerja dulu (melaksanakan tugasnya dulu) baru mendapatkan *ujrah*.

Dari hasil penelitian Ifa Latifa Fitriani menyebutkan bahwa jaminan dalam praktik lembaga keuangan syariah yang berlandaskan Fatwa DSN No.68/DSN/MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* membolehkan adanya jaminan barang dalam pemberian layanan produk keuangan syariah. Jaminan atau agunan harus ada pada produk lembaga

¹⁴ Faizah, "Tinjauan."

keuangan syariah. Barang yang dimaksud dapat berupa bukti kepemilikan atas suatu asset.¹⁵

Dalam pelaksanaannya layanan SKBDN memiliki benefit baik untuk nasabah maupun bank. Benefit layanan SKBDN bagi nasabah adalah merasa lebih aman karena ada penjamin, issuing bank, advising bank dan lain-lain. *Applicant* tidak masuk dalam struktur hanya issuing bank, *advising bank* dan lain-lain. Bagi *applicant* atau nasabah yang sudah melalui proses pemeriksaan, insya allah *applicant*nya baik atau tidak nakal. Jika ada *applicant* yang nakal dan tidak mau bayar maka memakai dana talangan dari bank. Benefit bagi bank, tentunya bank dapat *fee* atau *ujrah*.

Kelebihan layanan SKBDN dibanding produk lalu lintas pembayaran lain adalah nasabah merasa lebih aman transaksi jual belinya karena ada bank sebagai penjamin untuk transaksi tersebut. Nasabah tidak perlu takut kehilangan barang yang sudah di kirim tapi tidak dibayar karena ada bank sebagai penjaminnya. Sebenarnya transaksi *trade* ini (SKBDN) tidak bisa dibandingkan dengan transaksi lain. Masing-masing ada keunggulannya tersendiri. SKBDN termasuk dalam produk *trade*. Tarif SKBDN lebih murah daripada modal kerja, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Beberapa hambatan dalam SKBDN adalah: nasabah meminta produk namun produk atau barang tidak tersedia, sudah jatuh tempo jadi bank harus merevisi data. Contoh pada bank syariah, nasabah butuh dana talangan tapi tidak mau modal kerja. Karena hal tersebut beresiko, maka bank belum bisa memberikan dan talangan tersebut. Hambatan lain adalah jika nasabah meminta barang ekspor yang susah didapat.

Pada bagian *trade sales*, ada penjelasan dari petugas atau bank kepada *applicant*. Ada fungsi servis atau pelayanan oleh bank agar nasabah benar-benar memahami. Ada juga seminar dan training agar calon *applicant* lebih paham dan berminat memilih layanan SKBDN. Jika

¹⁵ Fitriani, Ifa Latifa, *Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vo.47 No. 1, 2017

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau ada *miss*. Bank bekerja sesuai dokumen berdasarkan PBI no 5. Jika ada *miss* atau *dispute* maka akan dibicarakan di luar SKBDN. Bank akan ditanya berdasarkan dokumen. Jika ada *typo* misal batu bata sebenarnya batu bara, bank ada waktu 5 hari untuk mengecek dokumen tersebut. Jika tidak sesuai maka harus direvisi dan dikonfirmasi terlebih dahulu, baru SKBDN siap diproses ke tahap selanjutnya. Jika ada *miss* tentang barang, itu di luar proses SKBDN. Jika *miss* nya pada dokumen, BSI mencari jalan tengah dengan cara berdiskusi kepada seller sesuai dengan ketentuan. Jika antar bank cukup *fair* karena tidak terlalu banyak *dispute*. Karena basisnya dokumen. Bank membantu *applicant* agar sesuai dengan haknya. SKBDN polanya hampir mirip dengan L/C jadi tidak terlalu ribut, tidak terlalu *dispute* karena basisnya dokumen. Jika terdapat kesalahan penulisan dalam penulisan aplikasi atau *applicant* menerima dokumen yang salah, maka pada saat penerbitan, *applicant* mengisi sesuai PO (*purchase order*) antara *seller* dengan *buyer*. Bank akan mengecek dokumen, selanjutnya nasabah tidak lagi mengecek. Bank akan menanyakan kira-kira yang nyaman untuk nasabah itu apa, bank akan memberikan solusi.

Seperti halnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghina Ibtihal Nafila Ashil menyebutkan bahwa dalam penanganan permasalahan Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor unit Warugunung Surabaya ada dua hal yang dilakukan yaitu yang pertama memberikan empati kepada nasabah sewajarnya atas masalah yang dihadapi, kemudian yang kedua memberikan solusi terhadap masalah yang telah dikeluhkan. Tetap ada penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan pada perbankan berkaitan dengan produk atau layanannya.¹⁶

Penerbitan SKBDN melalui BSI dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas yang disediakan. Cara yang lebih cepat yaitu dengan menggunakan dana pribadi, baik berupa dana tunai, blokir rekening atau blokir deposito, sebagai setoran jaminan SKBDN yang diterbitkan BSI akan diterima oleh *counter party* maupun bank *counter*

¹⁶ Ashil, *Prosedur*.

party yang dituju. Pada transaksi perdagangan dengan SKBDN, terdapat tenggang waktu antara presentasi dokumen dengan penerimaan pembayaran dari issuing bank. *Bill purchasing* memungkinkan memperoleh pembayaran segera setelah presentasi dokumen, sehingga akan meningkatkan efisiensi *cash flow* nasabah.

Bill purchasing adalah pengambil alihan dokumen atau draft atas dasa SKBDN yang harus dibayar oleh *issuing bank*. *Bill purchasing* ini dapat dilakukan baik untuk SKBDN yang bersifat *sight* (atas unjuk) maupun *usance* (berjangka) dengan hak *regres (with resource)*. Sebelum melakukan *bill purchasing*, bank akan memberikan limit yang disebut *trade line*. Bank dapat mengkredit rekening nasabah pada hari yang sama dengan presentasi dokumen, apabila dokumen lengkap diterima bank sebelum pukul 12.00 WIB .

Syariah Compliance

Penelitian ini membahas tentang *syariah compliance* BSI Semarang, dalam hal ini BSI MT Haryono Kota Semarang pada layanan SKBDN. Apakah BSI sudah mengimplementasikan produk atau layanan SKBDN tersebut sesuai maqashid syariah atau belum. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemakaian istilah, maka dalam tulisan ini akan digunakan istilah *maqashid syari'ah*. Dilihat dari segi kebahasaan, kata *maqasahid syari'ah* terdiri dari dua penggalan kata, yaitu *Maqashid* dan *syari'ah* yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Kata *maqashid* merupakan bentuk plural (*jama'*) dan kata *maqashid*. Akar katanya berasal dari kata verbal *qashada*, yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan berkesengajaan. Pengertian *syari'ah* secara harfiah adalah sumber mata air atau sumber kehidupan. Kata *syari'ah* (tunggal) jamak *syara'i* berarti segala yang diisyaratkan Allah kepada hambanya, di antaranya berupa aturan-aturan hukum. Perkataan *syari'ah* berarti peraturan, sesuai dengan makna yang dijumpai dalam Alquran surat al-Jatsiyah (kemudian kami jadikan kamu berada di atas syariat (peraturan atau undang-undang) dari urusan (agama) itu). Dengan demikian, secara etimologis *maqasahid syari'ah* berarti tujuan Allah (Pembuatan hukum) menetapkan hukum terhadap hambanya.

Penerapan syari'at itu berorientasi untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Menurut al-Ghazali, masalah makna asalnya merupakan *maslaha* dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syariat yang pada intinya terangkum dalam *al-mabaadi' al-khamsah* yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzd al-din*), jiwa (*hifzd al-nafs*) akal (*hifzd -'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifzd al-mal*). Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut *maslahat*, dan setiap hal yang membuat hilangnya lima unsur ini disebut *mafsadah*.¹⁷

Menurut Ryandono,¹⁸ bahwa memelihara agama diukur dari tercapainya *maqashid syariah* adalah implementasi amalan rukun islam (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji) selain itu juga mempercayai rukun iman; b) *hifz an-nafs* (memelihara jiwa). Menurut Ryandono, dalam memelihara jiwa, yaitu diwujudkan dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Dengan hal ini maka kebutuhan akan pangan didahului karena jika diabaikan akan mengancam kelangsungan hidup manusia; c) *hifz al-aql* (memelihara akal). Dari Ryandono juga, dalam menjaga akal dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan yaitu melalui pendidikan, latihan, riset, pengembangan, dan media informasi jika tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal seseorang tersebut melainkan akan mempersulit diri dalam hal ilmu pengetahuan; d) *hifz al-nashl* (memelihara keturunan). Menurut Ryandono (2008) dalam pemeliharaan keturunan dan keluarga yaitu meliputi lembaga perkawinan, tunjangan kehamilan, melahirkan serta menyusui, pendidikan untuk masa depan anak, dan menyantuni anak yatim. Menjaga garis keturunan dengan menikah secara sah melalui agama dan negara merupakan hal dalam menjaga kehormatan dan

¹⁷ Paryadi Paryadi dan Nashirul Haq, "Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah," *Cross-border* 3, no. 2 (2020): 302–316; M Nur Kholis Al Amin, "Menakar Nilai Kemanfaatan Penanggulangan Walimat Al-'Ursy Di Masa Darurat COVID-19 Melalui Analisis Sadd Adz-Dzari'ah," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (Juni 19, 2020): 27–38.

¹⁸ Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Ekonomi ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf)* (Surabaya: IFDI dan Cenforis., 2008).

keturunan; dan *hifz al-mal* (memelihara harta). Menurut Jauhar Ahmad Al-Musri menjaga harta yaitu manusia akan termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi, manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta.

Berdasarkan analisis hasil penelitian bahwasannya Bank Syariah Indonesia (BSI) Semarang dalam melaksanakan kegiatan dan mengimplementasikan produk serta layanan sesuai dengan maqashid syariah. *Hifz Ad-din* Memelihara Agama. Terjaga agama para nasabah. Hal ini diwujudkan dengan BSI Kota Semarang menggunakan berpedoman pada Al Quran, Hadist, dan hukum Islam lainnya dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya termasuk produk SKBDN. Contohnya adalah penetapan ujarah pada BSI. Besarnya *fee* tidak sesuai dengan angka atau jangka waktu. Dalam prinsip syariah, tidak boleh begitu. Ada kisaran misal 0-100.000.000 *feenya* berapa. BSI mengambil *fee* berdasarkan resiko. BSI menggunakan *Teering* nominal tidak prosentase. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menghindari riba.

Penerapan maqashid syariah pada prinsip *ad-din*: memelihara agama dapat dilakukan dengan cara yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Kedua dewan tersebut membuat keabsahan bank pada nilai-nilai dan aturan Islam menjadi semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan muslim dan non-muslim. Sehingga pelaksanaan transaksi yang ada perbankan syariah akan sesuai dengan prinsip syariah, yang merupakan salah satu cara memelihara agama.

Hifz An-nafs: Memelihara Jiwa. Dalam hal ini memelihara jiwa para nasabah BSI Kota Semarang. Pada produk atau layanan SKBDN nasabah disebut *applicant*. Terjaga jiwa para nasabah terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi pada BSI. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Bahwasanya layanan SKBDN melibatkan beberapa pihak, baik nasabah, BSI maupun pihak penyedia barang. Disinilah pentingnya

para pihak tersebut untuk amanah. Para pihak harus saling menjaga kepercayaan satu sama lain agar transaksi atau layanan pada BSI yang telah dipilih dapat berjalan lancar dari awal sampai akad berakhir. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak *stakeholder* dan *stockholder* bank syariah dimana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.

Hifz Al-aql : Memelihara Akal. Terjaga akal pikiran nasabah dan pihak bank. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank. Bank ikut memintarkan nasabah (adanya edukasi disetiap produk bank kepada nasabah). Pada layanan SKBDN masuk pada kategori *trade sales* dimana harus dituntut untuk sangat teliti dalam dokumen. Jika dokumen tidak tidak pas atau ada *typo* atau ada kesalahan maka tidak dapat diproses. Dari dokumen saja sudah harus sangat transoaran apalagi hal lainnya. Misal: pemilihan akad, pemilihan *supplier* dan hal lainnya, BSI menjelaskan secara detail dan transparansi tidak ada rahasia. Pada bagian *trade sales* juga, ada penjelasan dari petugas atau bank kepada *applicant*. Ada fungsi servis atau pelayanan oleh bank agar nasabah benar-benar memahami. Ada juga seminar dan training agar calon *applicant* lebih paham dan berminat memilih layanan SKBDN. Hal ini sesuai dengan artikel yang ditulis oleh Ridwan Jamal yang menguraikan tentang maqashid syariah relevansinya dengan jaman sekarang. Hasil penelitian menyebutkan bahwa *maqashid syariah* mengandung kemaslahatan duniawi dan ukhrowi. secara hakiki kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam. *Maqashid syariah* adalah upaya terjemahan pembuat hukum (Allah) dan realitas kebutuhan manusia.¹⁹

¹⁹ Ridwan Jamal Syatibi, "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ilmiah Al Syir'ah IAIN Manado* Vol 8 No 1 (2010); Khoirul Anam dan Riyanta Riyanta, "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan

Hifz An-nasl : Memelihara Keturunan. Terjaga keturunannya. Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah yang Insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya tersebut. Khusus untuk SKBDN, dananya bisa dari dana pribadi cash ataupun mengambil fasilitas pembiayaan. Jika proses SKBDN ini sukses tentunya keluarga dari *applicant* juga akan merasakan dampak baik. Hal ini sesuai dengan penelitian Sandy Rizki Febriadi yang membahas tentang pengaplikasian Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah.²⁰

Hifz Al-mal : Memelihara Harta. Menurut Ryandono, “cara menjaga harta adalah meliputi mencari pendapatan yang layak dan adil, memiliki kesempatan berusaha, rejeki yang halal dan thoyib, serta persaingan yang adil.” Terjaga hartanya. Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dimana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama. Dalam hal layanan SKBDN pada BSI, memelihara harta yang dimaksud adalah bank mengambil profit dari jasa melaksanakan layanan SKBDN melalui *fee* yang dikenakan. Besarnya *fee* bukan berdasarkan nominal atau presentase melainkan dari besarnya resiko yang dihadapi. Hal ini juga disebutkan oleh Sandy Rizki Febriadi dalam jurnalnya yang membahas tentang Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah”.²¹

D. Penutup

Implementasi SKBDN pada BSI Kota Semarang yaitu BSI tidak hanya memakai akad *wakalah bil ujarah*, melainkan juga menggunakan akad kafalah dan murabahah. Dua akad ini terlebih dahulu ditawarkan

Langsung Tunai Dana Desa,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 2 (Agustus 25, 2022): 201–226.

²⁰ Febriadi, “Aplikasi”

²¹ Ibid.

kepada *applicant*. Jika *applicant* memilih akad kafalah maka langsung dilaksanakan atau diproses layanan SKBDN nya sesuai prosedur. Jika yang dipilih adalah akad murabahah, maka setelah produk selesai dibeli atau proses telah selesai (biasanya pembelian mesin), maka selanjutnya layanan SKBDN memakai akad *wakalah bil ujarah*. BSI mendapatkan *fee* (*ujrah*) berdasarkan resiko bukan berdasarkan presentase angka atau nominal setelah melakukan pelayanan SKBDN

BSI Kota Semarang telah menerapkan syariah *compliance* berdasarkan maqashid syariah. *Maqashid Syariah* yang dimaksud diantaranya: 1). *Ad-dien*: memelihara agama, BSI Kota Semarang berpedoman pada Al Quran, Hadist, dan hukum Islam lainnya dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya termasuk produk SKBDN., 2). *an-nafs*: memelihara jiwa, layanan SKBDN melibatkan beberapa pihak, baik nasabah, BSI maupun pihak penyedia barang. Dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami. 3). *al-aql*: memelihara akal, adanya edukasi disetiap produk bank kepada nasabah melalui seminar dan training. 4). *an-nasl*: memelihara keturunan, BSI menjamin dana nasabah berasal dari dana halal yang berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya dan 5). *al-mal*: memelihara harta, BSI mengambil profit dari jasa melaksanakan layanan SKBDN melalui *fee* yang dikenakan. Besarnya *fee* bukan berdasarkan nominal atau presentase melainkan dari besarnya resiko yang dihadapi.

Bagi bank syariah dalam hal ini BSI pelayanan pada SKBDN bisa dipertahankan agar sesuai dengan internalisasi prinsip-prinsip syariah dengan mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah. Selalu membantu para *applicant* yang membutuhkan layanan Produk SKBDN dengan segala persyaratan yang tidak sedikit, agar para *applicant* lebih sejahtera dalam kegiatan perekonominya dan memakai kembali layanan SKBDN. Bagi para *applicant*, kesadaran manfaat dari layanan SKBDN akan memotivasi usaha lebih baik dan mandiri dalam meningkatkan perekonomiannya.

Daftar Pustaka

- Al Amin, M Nur Kholis. “Menakar Nilai Kemanfaatan Penangguhan Walimat Al-‘Ursy Di Masa Darurat COVID-19 Melalui Analisis Sadd Adz-Dzari’ah.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (Juni 19, 2020): 27–38.
- Anam, Khoirul, dan Riyanta Riyanta. “Telaah Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 2 (Agustus 25, 2022): 201–226.
- Ashil, Ghina Ibtihal Nafila. *Prosedur dalam Menangani Hambatan Transfer Terhadap Pelayanan yang Diberikan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Wruudunung*. Surabaya, 2020.
- Barkatullah, Abdul Halim. “Problem Eksistensi Dan Operasional Perbankan Syari’ah Di Indonesia.” *An-Nahdah* (2017): 1–16.
- Faizah, Ulan Nurul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan akad Wakalah Bil Ujrah pada Produk Asuransi pendidikan Di PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang” (2018).
- Febriadi, Sandy Rizki. “Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Perbankan Syariah.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No. (2017): Hal 231 – 245.
- Firdaus, Firdaus, Ahmad Juneidi, Lola Astarti, dan Firda Mustika Sari. “Various Methods of Establishing Contemporary Islamic law.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (Juni 19, 2020): 39–58.
- Indonesia, Peraturan Bank. *Peraturan Bank Indonesia, tentang SKBDN*. Indonesia, 2003.
- Paryadi, Paryadi, dan Nashirul Haq. “Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah.” *Cross-border* 3, no. 2 (2020): 302–316.
- Rahman, Miftahur, dan Defi Widayanti. “Pengaruh Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 6, no. 2 (Agustus 23, 2021): 139–154.
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. *Ekonomi ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf)*. Surabaya: IFDI dan Cenforis., 2008.
- Santoso, Fattah Setiawan. “Motivasi Keagamaan Konsumen Muslim Dalam Penggunaan Bank Syariah.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (Desember 26, 2020): 103–116.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sulaiman, Abu dan Abdul Wahab Ibrahim. *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syatibi, Ridwan Jamal. “Maqashid Al-Syari’ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian.” *Jurnal Ilmiah Al Syir’ah IAIN Manado* Vol 8 No 1 (2010).
- Tim Kashiko. *Kamus Arab-Indonesia*. Kashiko, 2000.
- Wawancara dengan bapak Faik Febrianto, sebagai Area SME Business Manager Area Semarang Kota
- Wawancara dengan bagian BSI Pusat ibu Arfina Ratnasari, sebagai

S Mawadah, T. Pibriani

Manager *Trade sales* BSI.
www.bankmuamalat.co.id